



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, dan efisien maka perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang baik ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang baik perlu didukung oleh kelembagaan yang sesuai agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD);
- b. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- d. melaksanakan pengumpulan data, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah;
- e. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan di daerah;
- f. melaksanakan ketatausahaan Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 3. Sub Bidang Pelayanan.
- d. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana;
 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan.
- e. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 173 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO